

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea ke 4 cita-cita luhur para pendiri bangsa tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cita-cita luhur ini harus diwujudkan karena merupakan visi dari pendiri bangsa. Visi tersebut harus didukung oleh pengelola pemerintah yang sekarang sedang menjabat, Presiden, Wakil Presiden, para pembantu Presiden dan seluruh komponen masyarakat yang hidup dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu hebatnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak boleh disentuh ketika perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada awal era reformasi. Sekarang mulai di gelorakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh sebagian tokoh negarawan yang ingin mengembalikan UUD 1945 sebelum ada perubahan.

Bunyi alenia ke empat pembukaan UUD 1945 sebagai berikut; “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka

disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional.¹ Salah satu pilar Pemerintah yang berfungsi dalam mewujudkan tujuan nasional adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Penuntut Umum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (disingkat Undang-Undang Kejaksaan) diundangkan pada tanggal 26 Juli 2004 untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari segala pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Penyalahgunaan narkoba ini sering dialami oleh para remaja, bahkan yang duduk di bangku sekolah, sangat disayangkan generasi penerus bangsa ini banyak di racuni oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan secara fisik maupun mental. Masalah ini merupakan

¹ Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 128.

ancaman yang serius bagi generasi penerus bangsa Indonesia sehingga pemerintah wajib menangani dengan sungguh-sungguh terhadap peredaran narkotika yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya, dengan cara meningkatkan kualitas hukum dan para penegak hukum.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama dan sangatlah sulit bagi suatu negara untuk memberantasnya. Hampir setiap hari media massa di Indonesia maupun di luar Indonesia memberitakan tentang penyalahgunaan Narkotika. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi penggunaanya dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit, semangat dan halusinasi.² Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya.³ Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obat penenang.

Dalam KUHAP telah dijelaskan di bidang pembangunan hukum dimaksudkan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing kearah tegak serta mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan hukum yang

² Juliana Lisa, Nengah Sutrisna, 2003. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, hal. 1

³ *Ibid*, hal. 3

merupakan pengayom terhadap keseluruhan harkat martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum. Oleh karenanya dituntut adanya *spesialisasi, diferensiasi, kompartemenisasi* dan sejenisnya dalam pelaksanaan dan pembagiaan tugas antara penyidik (polri), penuntut umum (jaksa) dan hakim dalam pelaksanaan penegakan hukum.⁴

Adapun keberhasilan upaya penegakan hukum bagi penyalahgunaan narkoba sangat dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterlibatan antara unsur-unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan, maka kepada seluruh aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Untuk itulah berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai penggunaan narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Pasal 4 dan Pasal 7 sebagai berikut: Pasal 4 Pengaturan narkoba bertujuan untuk :

1. Menjamin tersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan terjadinya pengalihan Narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Di dalam Undang-undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan sebagaimana lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan negara di

⁴ Prakoso Djoko, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Balai Aksara-Yudhistira, Jakarta, hal. 13

bidang penuntutan harus melakukan fungsi tugas dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana di jelaskan sebagai berikut:

Dalam Pasal 1 ayat ke (3) UUD 1945, telah ditegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Itu berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara melindungi dan menjamin semua hak-hak asasi manusia, yang misalnya dibidang hukum yaitu semua warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tidak ada pengecualian. Untuk menciptakan suasana yang tentram dan tertib dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara maka diperlukan aturan hukum atau norma untuk menjamin hak-hak dan masyarakat itu sendiri.

Eksistensi kejaksaan dikehendaki sebagai lembaga aparat penegak hukum di bidang penuntutan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵ Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.⁶

Secara normatif Penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widyia Padjadjaran, Bandung, hal. 189

⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hal. 5

Menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan HAM.⁷ Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang, bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Salah satu bidang hukum dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kejaksaan, melakukan penuntutan dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana Narkotika. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat Undang-Undang Narkotika)⁸ meletakkan dasar bagi Kejaksaan untuk berperan dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan yang tidak terlepas dari Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System*.

Dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jelas sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.⁹ Penuntutan terhadap perkara Narkotika untuk kepentingan pembuktiannya, pihak-pihak terkait terlebih dahulu

⁷ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*,: Sinar Grafika, Jakarta, hal. 32

⁸ Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan dua undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kedua undang-undang tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut melalui Pasal 153 dan 155 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertanggal 12 Oktober 2009.

⁹ M. Arief Hakim, 2007, *Narkotika: Bahaya dan Penanggulangannya*, Jember, Bandung, hal. 25.

melakukan penyitaan terhadap barangbarang bukti yang dapat dijadikan dasar penuntutan di sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) UU Narkotika diketahui bahwa penyidik dalam perkara narkotika adalah penyidik Kepolisian dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹⁰

Tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik tersebut, wajib diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹¹ Pasal ini menegaskan kepada institusi Kejaksaan hanya bersifat mengetahui telah dilakukannya penyitaan oleh penyidik.

Apabila berpedoman pada Pasal 1 angka 16 KUHAP, maka setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik tindak pidana Narkotika, maka berkas perkaranya dilimpahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk kepentingan pembuktian dalam sidang pengadilan.¹² Kepala Kejaksaan Negeri setempat berkewajiban menetapkan status barang sitaan Narkotika dan

¹⁰ Pasal 1 angka 2 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

¹¹ Pasal 87 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹² Pasal 1 angka 16 KUHAP menegaskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan

Prekursor Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. Apabila Kepala Kejaksaan negeri secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajibannya menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, menurut Pasal 141 UU Narkotika dapat dipidana baik pidana penjara maupun denda.

Kejaksaan berperan penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan dalam kasus Narkotika untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup, dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dari segala tuntutan. Apabila tidak memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHP maka pengambilan keputusan hakim dalam persidangan mengakibatkan keaburan sehingga dapat berdampak terhadap penghukuman terdakwa. Keadaan demikian dapat diakibatkan apabila penuntutan tidak dilaksanakan dengan memenuhi bukti-bukti yang cukup.

Sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), Kejaksaan merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan secara litigasi yang berarti penegakan hukum dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.¹³

¹³ Romli Atmasasmita, 1982, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, hal. 33.

Peranan Kejaksaan sebagai salah satu unsur penting dalam Sistem Peradilan Pidana menempati peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka melaksanakan penuntutan dalam perkara tindak pidana Narkotika di sidang pengadilan, maka dirasa penting untuk dilakukan penelitian tentang **PERANAN KEJAKSAAN TERKAIT TUNTUTAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KENDAL.**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan kejaksaan terkait tuntutan jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kendal?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan tuntutan jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kendal?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Kejaksaan untuk menghadapi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kejaksaan terkait tuntutan jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kendal.

2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan tuntutan jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kendal.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Kejaksaan untuk menghadapi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir bagi kalangan akademisi terhadap permasalahan hukum terkait dengan peranan kejaksaan terkait tuntutan jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Kendal.

2. Manfaat Praktis

Bermanfaat bagi kalangan aparat penegak hukum: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Badan Narkotika Nasional (BNN), Polisi, Jaksa, dan Hakim sebagai institusi yang berperan penting dan berkoordinasi secara terpadu dalam menangani kasus-kasus tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana Narkoba pada khususnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.¹⁴
2. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.
3. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹⁵
4. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran nonna atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹⁷

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Aneka Cipta, Jakarta, hal. 243

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

¹⁶ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal 32

¹⁷ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 46

6. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan zat narkotika yang bukan dimaksudkan untuk tujuan medis atau penelitian, penyalahgunaan narkotika bersifat melawan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa – apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹⁸

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam arti sempit adalah pemberian sanksi (pidana) oleh aparat penegak hukum pada setiap pelaku tindak pidana, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas merupakan perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in adu*), maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan dan keinginan-keinginan hukum

¹⁸ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 35

yang dimaksud tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Secara lebih sistematis, menurut **Barda Nawawi Arief**, dikatakan bahwa:¹⁹

Kebijakan penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan yaitu: tahap kebijakan legislatif/formulatif, yudikatif/ aplikatif dan eksekutif/administratif. Dari ketiga tahap kebijakan penegakan hukum terkandung kekuasaan/kewenangan yaitu kekuasaan legislatif/formulatif untuk menetapkan ataupun merumuskan perbuatan apa yang dapat dihukum dan sanksi apa yang dapat dikenakan, sedangkan kekuasaan yudikatif/aplikatif adalah untuk penerapan hukum dan kekuasaan eksekutif/administratif adalah dalam hal pelaksanaan hukum.

Dengan bahasa yang lebih lugas, sebenarnya yang dimaksud penegakan hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain.²⁰ Bekerjanya sistem hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Lawrence M Friedman senantiasa terdapat tiga komponen sebagai berikut²¹:

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya,

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*.: Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 136

²⁰ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 39.

²¹ Achmad Ali, 2009, *op.cit*, hal. 204.

kejaksaan dengan para jaksanya pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.

- b. Subtansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

1 Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.²²

²² Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal.123

Tujuan hukum setidaknya dapat tercapai jika hukum dalam bentuk aturan yang abstrak dapat diimplementasikan dengan mengandalkan beberapa faktor pendukungnya sebagaimana diuraikan oleh Fiedman tersebut di atas. Menurut Wayne La Favre penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit)²³ Dengan demikian atas dasar pemikiran tersebut menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam realitasnya, bekerjanya sistem hukum dalam karangka penegakan hukum mungkin saja terjadi gangguan, yakni apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku.²⁴ Oleh sebab itu penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi bagaimana pola perilaku yakni aparat dan masyarakat (aparat yang menerapkan hukum dan masyarakat sebagai konsumen hukum) itu mendayagunakan hukum (sebagai salah satu unsur kaidah). Unsur ini saling berpengaruh dalam proses penegakan hukum hukum. Di satu sisi kualitas perundang-undangan turut mempengaruhi perilaku hukum aparat dan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum demikian pula sebaliknya.

²³ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7.

²⁴ Loc.cit.

Perkembangan teori penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan meletakkan dasar yang lebih luas dari teori Friedman. Soerjono Soekanto lebih melihat realita empiris yang terdapat dalam negara yang menghadapi permasalahan problematika penegakan hukum. Beliau mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum setidaknya ada lima faktor sebagai berikut²⁵:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kelima faktor tersebut oleh sebab itu sebagai unsur yang sangat esensial, antara faktor sangat berkaitan erat dan saling mempengaruhi.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena

²⁵ Ibid. hal. 8.

mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁶

Dalam penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit. Dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 **UNISSOLA** bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Teori Kepastian Hukum merupakan teori yang dikembangkan oleh para ahli yang pada tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya hukum yang bersifat umum, sehingga adanya kepastian hukum ini secara tidak langsung menyatakan bahwa aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat,

²⁶ Jarot Widya Muliawan, *Tinjauan Kritis Regulasi Dan Implementasi Kebijakan P3MB*, Pustaka Ifada, Yogyakarta, 2008, hal. 17 di kutip dari L.j. Van Apeldon. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan, XXX. Jakarta. Pradnya Paramita, hal. 11

bukan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini didukung oleh beberapa pandangan yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak dapat berjalan secara bersamaan dengan keadilan dan kemanfaatan.

Teori ini yang di ada diartikan menurut salah satu pakar yaitu Gustav Radbruch yang berwarga negara Jerman, menjelaskan bahwa salah satu jaminan bagi warga untuk timbulnya sebuah keadilan dalam hal yang bersangkutan dengan hukum, membuat tidak adanya perbedaan didalam mata hukum sehingga membuat penegak hukum taat dengan aturan yang telah di buat.²⁷

Hukum tersebut menjadi salah satu ajaran yang digunakan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Untuk timbulnya keapstian tersebut aparat hukum harus juga melihat aturan-aturan yang telah di buat sehingga tidak menyampingkan aturan normative tersebut.

Kepastian hukum menurut Utrecht dapat memiliki definisi ganda. Pertama, kepastian hukum merupakan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, kepastian hukum merupakan bentuk keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebagai berikut:

²⁷ Moh. Mahfud MD, "Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", (disampaikan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara", 8 Januari 2009)

“Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa aturan-aturan hukum yang telah dibentuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan hak asasi manusia (dalam hal ini setiap orang atau badan hukum yang menjadi subjek hukum dalam aturan hukum tersebut mendapat jaminan bahwa haknya akan terpenuhi serta kewajibannya akan dilaksanakan pula). Selain itu apabila terdapat permasalahan yang ditangani oleh Pengadilan, maka Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim.”

Kepastian hukum menandakan bahwa penerapan hukum positif telah dijalankan secara tepat. Selain itu subjek, objek, dan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan sudah sesuai. Beberapa ahli menyatakan bahwa kepastian hukum tidak mutlak ada setiap saat karena harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu permasalahan hukum yang timbul dengan mempertimbangkan asas-asas lain seperti kemanfaatan dan keadilan.

Seorang yang menginginkan untuk menanamkan modalnya atau pun investor butuh adanya kepastian hukum untuk salah satu pegangan bagi mereka sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan mereka. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penanaman modal tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penanaman modal tersebut.

G. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian yang bersifat ilmiah, seperti halnya penelitian hukum untuk penyusunan tesis ini, dibutuhkan metode-metode penelitian. Hal

ini berhubungan dengan harapan dapat menjadi lebih mudahnya proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan hasil penelitian. Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk mempermudah proses atau tahapan penelitian yang sifatnya ilmiah. Menurut Allif Rizqi M, metode atau metodologi yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian adalah jalan dan kerangka pemikiran untuk membaca sebuah teks dan realitas.²⁸ Adapun metodologi atau metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut ;

1. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yang paling tepat, yaitu pendekatan Yuridis Sosiologis. Sebagai bentuk metode, cara pendekatan yang digunakan adalah untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan obyek yang dikaji.²⁹ Di dalam metode pendekatan Yuridis Sosiologis ini, harus dilihat fakta tentang bagaimana suatu hukum itu diberlakukan. Terutama dalam peranan kejaksaan terkait tuntutan jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ilmiah ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah diskriptif analisis, yaitu penggambaran atas obyek penelitian.

²⁸ Allif Rizqi M, 2003, *Rekonstruksi Hukum Publik Islam*, Jurnal Justisia, Edisi 24 Tahun XI, Semarang, hal.42

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hal.97

Dengan spesifikasi penelitian yang demikian, sangat diharapkan ada penjabaran yang lengkap dan layak untuk disajikan dalam bentuk Tesis yang membahas serta menganalisis tentang peranan kejaksaan terkait tuntutan jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data, instrument penelitian dengan wawancara di lapangan dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti. Kegiatan pengamatan dan wawancara dalam hal ini adalah dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer ialah melalui pengamatan didukung dengan wawancara terkait dengan obyek yang diteliti, yaitu dengan Jaksa di Kejaksaan Kendal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa perundang-undangan atau peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
 - e) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah, data yang diperoleh dari realitas aturan-aturan hukum yang berlaku, buku-buku, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah dan karya-karya yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya. Sedangkan data tersier ini antara lain adalah kamus-kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Kamus bahasa atau kamus hukum juga dapat diperoleh melalui mendownload dari internet tentang hal-hal yang dapat membantu mengartikan kata atau kalimat tertentu yang diartikan tidak mudah dipahami. Kamus-kamus tersebut semuanya sangat diharapkan dapat menjadi petunjuk dan pemerjelas maksud

yang ada serta harus disajikan dalam bentuk karya ilmiah berupa Tesis ini.³⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³¹

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.³²

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks

³⁰ Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal. 52

³¹ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.111

³² Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun narasumbernya yakni Rezmi Angga Aprianto, SH sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Kendal.

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai peranan kejaksaan

terkait tuntutan jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Kejaksaan Kendal.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan pengertian Peranan, Kejaksaan, Jaksa, Penegakan Hukum, Kepastian Hukum, Tindak Pidana, Tindak Pidana Narkoba, Tindak Pidana Narkoba menurut Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang peranan kejaksaan terkait tuntutan jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kendal, kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan tuntutan jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kendal dan upaya yang dilakukan Kejaksaan untuk menghadapi kendala

dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di
Pengadilan Negeri Kendal

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap
permasalahan yang diangkat oleh penulis.

